

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/698/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan sistem dan optimalisasi layanan teknologi informasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT
KERJA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja
Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas
Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:
a. membantu fasilitasi Sistem Informasi pada Unit Kerja di
Universitas Negeri Semarang;
b. melaksanakan proses pendataan kebutuhan Sistem
Informasi pada Unit Kerja di Universitas Negeri
Semarang; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi
pada Unit Kerja di Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim
Pelaksana Teknologi Informasi Unit Kerja Universitas Negeri
Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA
Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/698/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA TEKNOLOGI
INFORMASI UNIT KERJA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA TEKNOLOGI INFORMASI UNIT KERJA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golru	Unit Kerja
1.	Yusuf Agung Rahmanda, S.Pd. 1989070420240112001	-	FIPP
2.	Sriyadi 198104102014091004	Pengatur II/c	FBS
3.	Sri Adi, A.Md. 1980042020231011001	Penata Muda III/a	FISIP
4.	David Mubarok, S.Si. 198211282014091001	Penata Muda Tk. I-III/b	FMIPA
5.	Adzimi Romansyah, S.Pd. 2000062820240112001	-	FT
6.	Dimas Saputra 1997120220240112001	-	FIK
7.	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	Penata Muda-III/a	FEB
8.	Wahyudin, S.Pd., M.Kom. 1985033020231011001	Penata-III/c	FH
9.	Mustafa Daru Affandi, S.T. 198412172005011002	Penata Muda Tk. I-III/b	FK
10.	Meldy Septiawan, S.Pd. 1984011320231011001	Penata-III/c	SPS
11.	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	DAKK
12.	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220231011001	Penata-III/c	DPK
13.	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk. I - III/d	DUSDM
14.	Muhammad Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 1987050920231011001	Penata-III/c	LPPM
15.	Dian Mustikasari, A.Md. 1990040520230122001	-	LPPP
16.	Rohmadi, S.Kom. 197503252006041002	Penata- III/c	UPT KEARSIPAN

17.	Akhmad Abdul Hakim, S.Pd. 1992122220240112001	-	UPT PERPUS
18.	Hero Aryanto, A.Md. 198403302023051100	Pengatur- II/c	KH
19.	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	KPM
20.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	BOAB
21.	Ledi Diyanasari, S.Kom., M.Kom. 198204142005012001	Pembina- IV/a	KUI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001